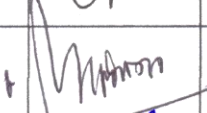
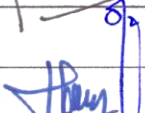
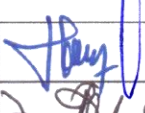
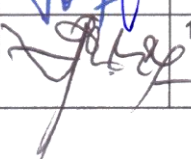


	STIKES PAMENANG PARE KEDIRI	Kode/ No : SOP/K3L/STIKES.PAM/37
		Tanggal : 16/1/2018
	PROSEDUR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 6

IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN POTENSI RISIKO PSIKOLOGIS STIKES PAMENANG PARE KEDIRI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	1. Anas Tamsuri, S.Kep.Ns, M.Kes 2. Nugrahaeni Firdausi, S.Kep.Ns, M.Kep	Tim Pengembang LPMI		2/1/2018
2. Pemeriksaan	Achmad Ridwan, S.Kep.Ns, S.Pd, MM	Ketua LPMI		9/1/2018
3. Persetujuan	Djoko Susilo, SH, MH	Ketua Yayasan		16/1/2018
4. Penetapan	Suryono, S.Kep.Ns, M.MRS	Ketua Stikes		16/1/2018
5. Pengendalian	Luluk Susiloningtyas, S.Si.T, M.Kes	Pembantu Ketua I		16/1/2018

	STIKES PAMENANG PARE KEDIRI	Kode/ No : SOP/PIks/STIKES.PM/37
		Tanggal : 16/1/2026
	PROSEDUR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 2 dari 6

1. Definisi Istilah	Risiko psikologis adalah kondisi atau faktor dalam lingkungan pembelajaran maupun pekerjaan yang berpotensi menyebabkan stres, kecemasan, depresi, kelelahan emosional (burnout), trauma psikologis, maupun gangguan kesehatan mental lainnya.
2. Tujuan Prosedur	• Mengidentifikasi secara dini potensi risiko psikologis pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan peserta kegiatan akademik. • Mencegah terjadinya gangguan psikologis akibat aktivitas akademik maupun non-akademik. • Menetapkan mekanisme penanganan, rujukan, dan tindak lanjut terhadap individu yang mengalami masalah psikologis. • Mewujudkan lingkungan kampus yang aman, sehat, inklusif, dan mendukung kesehatan mental.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	SOP ini berlaku untuk seluruh kegiatan yang meliputi: • Mahasiswa • Dosen • Tenaga Kependidikan • Instruktur Klinik • Tamu kegiatan akademik • Peserta kegiatan lapangan • Peserta kegiatan kemahasiswaan
4. Dasar Hukum	• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. • Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. • ISO 45003:2021 Psychological Health and Safety at Work. • Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Kebijakan K3L STIKES Pamenang.
5. Standar	Petugas perlu memperhatikan apabila ditemukan: • Menarik diri • Menangis terus-menerus • Tidak masuk kuliah tanpa alasan • Penurunan prestasi drastis • Sulit berkonsentrasi • Mudah marah • Gangguan tidur • Gangguan makan • Serangan panik • Pernyataan ingin mengakhiri hidup • Menyakiti diri sendiri.
6. Prosedur	A. Identifikasi Risiko Dilakukan melalui: • Skrining kesehatan mental • Observasi dosen • Observasi pembimbing klinik

	• Laporan teman • Self-report mahasiswa • Hotline layanan konseling B. Mekanisme Pelaporan Pelapor dapat berasal dari: • Mahasiswa • Teman • Dosen • PA • Pembimbing Klinik • Orang tua • Satgas PPKS • Unit K3L Pelaporan dilakukan maksimal 1 × 24 jam sejak kejadian diketahui. C. Tindakan Penanganan Risiko Ringan • Edukasi coping stress • Konseling singkat • Pendampingan akademik Risiko Sedang • Konseling profesional • Penyesuaian beban akademik bila diperlukan • Monitoring mingguan Risiko Tinggi • Psychological First Aid (PFA) • Pendampingan 24 jam apabila diperlukan • Rujukan ke rumah sakit • Pendampingan keluarga • Pendampingan akademik • Follow up berkala D. Rujukan Apabila ditemukan kondisi berikut: • Ide bunuh diri • Percobaan bunuh diri • Halusinasi • Gangguan psikotik • Trauma berat • Depresi berat • Serangan panik berulang Maka dilakukan rujukan ke: • Psikolog • Psikiater • Rumah Sakit • Puskesmas
7. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan	1. Ketua STIKES 2. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan 3. Unit K3L 4. Unit Layanan Konseling

Prosedur	5. Ketua Program Studi 6. Dosen Pembimbing Akademik 7. Pembimbing Klinik 8. Ketua Panitia Kegiatan
9. Bagan Alir Prosedur	Instruksi Kerja (IK)
10. Dokumen Terkait	1. Formulir Identifikasi Risiko Mahasiswa. 2. Formulir Penilaian Risiko. 3. Formulir Pelaporan Insiden Mahasiswa. 4. Formulir Investigasi Insiden. 5. Daftar Hadir Orientasi Keselamatan. 6. Laporan Monitoring dan Evaluasi Risiko.
11. Sasaran dan Target Mutu	1. Skrining kesehatan mental mahasiswa baru 100% 2. Respon awal terhadap laporan risiko tinggi: ≤ 24 jam 3. Pelaksanaan tindak lanjut kasus: 100% 4. Kepuasan layanan konseling: $\geq 85\%$ 5. Tindak lanjut rujukan kasus berat: 100% 6. Evaluasi program pencegahan risiko psikologis: Minimal 1 kali/tahun
12. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. 3. Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi 4. ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines. 5. ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management Systems. 6. ISO 45003:2021 Psychological Health and Safety at Work. 7. Pedoman Keselamatan Pasien Kementerian Kesehatan RI. 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi. 9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 10. Kebijakan K3L STIKES Pamenang Pare Kediri.
13. Verifikasi	Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di STIKES PAMENANG KEDIRI.



INSTRUKSI KERJA IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN POTENSI RISIKO PSIKOLOGIS STIKES PAMENANG PARE KEDIRI

Penilaian Tingkat Risiko

Petugas melakukan asesmen awal.

Risiko Rendah

↓
Edukasi
↓
Monitoring
↓
Selesai

Risiko Sedang

↓
Konseling oleh psikolog/konselor
↓
Monitoring berkala
↓
Evaluasi

Risiko Tinggi

↓
Pendampingan segera
↓
Amankan individu
↓
Hubungi keluarga (bila diperlukan)
↓
Rujuk ke psikolog/psikiater
↓
Pelaporan kepada pimpinan
↓
Monitoring intensif